

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENELITIAN

Laporan keuangan adalah proses pencatatan atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun berjalan. Laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang diterima umum (Standar Akuntansi Keuangan), yang diterapkan secara konsisten dan tidak mengandung kesalahan yang material (besar atau immaterial) adalah laporan keuangan yang wajar. (Futri. P. S dan Juliarsa. G, 2014).

Pihak internal perusahaan yaitu manajemen dan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan perusahaan. Manajemen memerlukan informasi keuangan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan, pengambilan keputusan, dan memudahkan dalam mengelola perusahaan. Pihak eksternal perusahaan meliputi: kreditor, calon kreditor, investor, calon investor, kantor pajak, pihak-pihak lain yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan perusahaan tetapi memiliki kepentingan dalam perusahaan agar mengetahui kemajuan perusahaan di masa yang akan datang.

Audit merupakan suatu proses untuk mengurangi ketidakselarasan informasi yang terdapat antara manajer dan pemegang saham. Untuk itu diperlukan pihak ketiga (Akuntan Publik) yang dapat memberi keyakinan kepada investor dan kreditor bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen dapat dipercaya. (Agusti. R dan Pertiwi. N. P,2013).

Salah satu kasus terkait pentingnya kualitas dari audit yaitu kasus PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance), Otoritas Jasa Keuangan

(OJK) menjatuhkan sanksi administratif kepada dua akuntan publik (AP) dan satu kantor akuntan publik (KAP). AP Marlinna dan AP Merliyana Syamsul serta KAP Satrio, Bing, Eny (SBE) dan Rekan dinilai tidak memberikan opini yang sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam laporan keuangan tahunan audit milik PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance).

Sanksi yang diterima dua AP dan satu KAP itu berupa pembatalan pendaftaran terkait hasil pemeriksaan laporan keuangan SNP Finance. Kedua AP dan satu KAP itu memberikan opini ‘Wajar Tanpa Pengecualian’ dalam hasil audit terhadap laporan keuangan tahunan SNP Finance. Padahal, hasil pemeriksaan OJK mengindikasikan SNP Finance menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya secara signifikan. Sehingga, menyebabkan kerugian banyak pihak termasuk perbankan. Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik OJK, Anto Prabowo mengatakan penerapan sanksi terhadap dua AP dan KAP itu berlaku untuk sektor perbankan, pasar modal maupun industri keuangan non bank (IKNB). Artinya untuk sementara mereka tidak dapat melakukan proses audit jasa keuangan. Pembatalan pendaftaran KAP SBE berlaku efektif setelah KAP tersebut menyelesaikan audit Laporan Keuangan Tahunan Audit (LKTA) tahun 2018 para klien yang masih memiliki kontrak.

KAP SBE juga dilarang untuk menambah klien baru. Sementara untuk AP Marlinna dan AP Merliyana Syamsul, pembatalan pendaftaran efektif berlaku sejak ditetapkan OJK pada Senin (1/10).

OJK menilai AP Marlinna dan AP Merliyana Syamsul telah melakukan pelanggaran berat sehingga melanggar POJK Nomor 13/POJK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik. Ini sebagai mana tertera dalam penjelasan Pasal 39 huruf b POJK Nomor 13/POJK.03/2017 (PDF), bahwa pelanggaran berat yang dimaksud antara lain AP dan KAP melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi, dan atau memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan. (tirto.id).

Dari kasus tersebut dapat terlihat jika peran auditor dalam penyusunan laporan keuangan akan memberi pengaruh buruk terhadap manajemen. Dan kepercayaan yang besar dari masyarakat khususnya pihak-pihak pemakai laporan keuangan yang telah diaudit terhadap jasa yang diberikan akuntan publik mengharuskan akuntan publik memperhatikan kualitas hasil kerja yang dilakukannya. Oleh karena itu seorang auditor harus menghasilkan audit yang berkualitas. Demi mewujudkan kualitas audit yang baik tentunya seorang auditor harus memperhatikan beberapa faktor penting untuk menunjang kualitas hasil kerjanya. Faktor yang pertama seorang auditor dituntut memiliki sikap yang profesionalisme. Gambaran tentang profesionalisme seorang auditor menurut (Hidayatullah, 2009) tercermin dalam lima hal yaitu: pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, kepercayaan terhadap peraturan profesi dan hubungan dengan

rekan seprofesi. Selain menjadi seorang profesional yang memiliki sikap profesionalisme, setiap akuntan publik juga diharapkan memegang teguh etika profesi yang sudah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), agar situasi penuh persaingan tidak sehat dapat dihindarkan.

Selain menjadi seorang profesional yang memiliki sikap profesionalisme, setiap auditor juga diharapkan memegang teguh etika profesi yang sudah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), agar situasi persaingan tidak sehat dapat dihindarkan. Di Indonesia, etika akuntan menjadi isu yang sangat menarik. Hal ini seiring dengan terjadinya beberapa pelanggaran etika yang dilakukan oleh akuntan, baik akuntan independen, akuntan intern perusahaan maupun akuntan pemerintah (Dewi, 2010) dalam (Novanda, 2015). Tanpa etika, profesi akuntansi tidak akan ada karena fungsi akuntansi adalah penyedia informasi untuk proses pembuatan keputusan bisnis oleh para pelaku bisnis. Di samping itu, profesi akuntansi mendapat sorotan yang cukup tajam dari masyarakat.

Selain profesionalisme dan etika profesi, seorang auditor juga harus mempunyai pengalaman yang cukup agar dapat membuat keputusan dalam laporan auditnya. Selain itu sikap independen pada auditor juga memiliki peran dalam membuat keputusan yang pada akhirnya akan membentuk sebuah laporan audit. Independensi audit dalam PSA No.04 (SA Seksi 220) menyatakan bahwa auditor bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Dalam konteks berbagai skandal keuangan, memuncullah pertanyaan apakah trik-trik rekayasa dalam pelaporan keuangan mampu terdeteksi oleh

auditor yang mengaudit laporan keuangan tersebut atau sebenarnya telah terdeteksi namun auditor justru ikut mengamankan praktik kejahatan tersebut. Jika yang terjadi justru auditor ikut mengamankan praktik rekayasa tersebut, maka inti permasalahannya adalah sikap profesionalisme auditor tersebut. Dengan demikian, semakin profesional seorang auditor ditambah dengan penerapan etika profesi, pengalaman, dan juga sikap independensi seorang auditor diharapkan dapat membuat perencanaan dan pertimbangan yang lebih bijaksana dalam proses pengauditan.

Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian yang dilakukan oleh (Herawati dan Susanto, 2009), (Novanda, 2012). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah yang pertama terletak pada penambahan variabel Independensi. Kedua, mengganti variabel yang sebelumnya tingkat materialitas menjadi kualitas audit. Hal ini didasarkan pada pendapat bahwa akuntan yang lebih bersikap independen agar tidak mudah dipengaruhi karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum dalam menghasilkan laporan audit atas laporan keuangan (Herawati dan Susanto, 2009), (Novanda, 2012).

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul "Pengaruh Profesionalisme, Etika Profesi, Pengalaman Auditor, dan Independensi Auditor terhadap Kualitas audit".

1.2 PERUMUSAN MASALAH PENELITIAN

Berdasarkan uraian di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini akan dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yaitu sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh Profesionalisme Auditor terhadap Kualitas Audit?
2. Apakah terdapat pengaruh Etika Profesi terhadap Kualitas Audit?
3. Apakah terdapat pengaruh Pengalaman Auditor terhadap Kualitas Audit?
4. Apakah terdapat pengaruh Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian adalah memberikan bukti empiris:

1. Pengaruh Profesionalisme Auditor terhadap Kualitas Audit
2. Pengaruh Etika Profesi terhadap Kualitas Audit.
3. Pengaruh Pengalaman Auditor terhadap Kualitas Audit.
4. Pengaruh Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan.

Menjadi tambahan referensi atau rujukan mengenai pengaruh Profesionalisme Auditor, Etika Profesi, Pengalaman Auditor, dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit

2. Bagi Regulator.

Penelitian ini bermanfaat bagi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selaku regulator di bidang Jasa Akuntan karena dapat membantu Kemenkeu menyusun peraturan yang lebih baik dimasa yang akan datang.

3. Bagi Investor

Penelitian ini memberikan manfaat kepada investor karena dapat membantu investor memahami faktor-faktor yang mempengaruhi akurat serta tingkat kewajaran laporan keuangan perusahaan, sehingga dapat melakukan valuasi yang lebih baik dan dapat membuat keputusan investasi yang lebih tepat